



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
SELEKSI PENGHUBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Seleksi Penghubung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TENTANG SELEKSI PENGHUBUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
3. Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah.
4. Penghubung adalah koordinator dan asisten yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial.
5. Seleksi adalah proses menyaring calon Penghubung sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan Komisi Yudisial.
6. Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran sebagai calon Penghubung.

Pasal 2

- (1) Seleksi Penghubung terbagi menjadi seleksi asisten dan seleksi koordinator.
- (2) Seleksi Penghubung dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan penjaringan calon Penghubung;
 - b. menerima pendaftaran calon Penghubung;
 - c. melakukan seleksi sesuai dengan tahapan seleksi;
 - d. menerima pendapat masyarakat tentang rekam jejak calon Penghubung;
 - e. mengumumkan hasil seleksi calon Penghubung; dan
 - f. melakukan evaluasi terhadap calon Penghubung yang mengikuti masa percobaan dan orientasi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak ketiga yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SELEKSI ASISTEN

Pasal 3

Tahapan seleksi asisten terdiri atas:

- a. pengumuman lowongan;
- b. seleksi administrasi;
- c. tes kemampuan dasar;
- d. tes karakteristik pribadi;
- e. wawancara;
- f. pengumuman kelulusan; dan
- g. masa percobaan dan orientasi.

Pasal 4

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengumumkan lowongan asisten secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. wilayah kerja;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pasal 5

- (1) Setiap Pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai Format Kelengkapan Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 6

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Jika dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

- (3) Pengumuman kelulusan seleksi administrasi dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya pendaftaran calon asisten.

Pasal 7

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak mengikuti tes kemampuan dasar.
- (2) Pelamar dinyatakan lulus tes kemampuan dasar apabila memenuhi batas nilai minimum kelulusan dan/atau berdasarkan peringkat nilai.
- (3) Pengumuman kelulusan tes kemampuan dasar dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan tes kemampuan dasar.

Pasal 8

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus tes kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak mengikuti tes karakteristik pribadi.
- (2) Tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai kepribadian dan kompetensi calon asisten.
- (3) Pengumuman kelulusan tes karakteristik pribadi dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pelaksanaan tes karakteristik pribadi.

Pasal 9

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mengikuti wawancara.
- (2) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. visi, misi dan komitmen;
 - b. integritas; dan
 - c. pengetahuan hukum dan peradilan.

- (3) Pengumuman kelulusan wawancara dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan wawancara calon asisten.
- (4) Pelamar yang lulus wawancara diangkat menjadi calon Penghubung melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 10

- (1) Calon Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib mengikuti masa percobaan dan orientasi selama 6 (enam) bulan.
- (2) Calon Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai calon Penghubung.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Format Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 11

- (1) Calon Penghubung dapat diangkat menjadi Penghubung pada jabatan asisten berdasarkan hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

BAB III SELEKSI KOORDINATOR

Bagian Kesatu Seleksi Koordinator yang Diikuti oleh Penghubung

Pasal 12

- (1) Jika masa jabatan koordinator berakhir atau terdapat kekosongan jabatan koordinator, dilakukan pengisian jabatan koordinator melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan koordinator yang masa jabatannya akan berakhir dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan koordinator berakhir.
- (3) Pelaksanaan seleksi pengisian kekosongan jabatan koordinator dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kekosongan jabatan koordinator.
- (4) Seleksi koordinator dilakukan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Seleksi koordinator dapat diikuti oleh koordinator dan asisten.

Pasal 13

- (1) Tim seleksi mengumumkan lowongan koordinator secara terbuka kepada Penghubung Komisi Yudisial.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. wilayah kerja;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. tahapan seleksi; dan
 - e. syarat yang harus dipenuhi sebagai koordinator.

Pasal 14

- (1) Asisten dan koordinator wajib mengisi dan menyampaikan formulir kesediaan untuk mengikuti seleksi jabatan koordinator kepada tim seleksi.
- (2) Formulir kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai Format Formulir Kesediaan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 15

- (1) Asisten dan koordinator yang mengisi dan menyampaikan formulir kesediaan untuk mengikuti seleksi jabatan koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berhak mengikuti tes kompetensi bidang, tes karakteristik pribadi dan wawancara.
- (2) Asisten dan koordinator dinyatakan lulus tes kompetensi bidang, tes karakteristik pribadi dan wawancara apabila memenuhi batas nilai minimum kelulusan dan/atau berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 16

- (1) Pengumuman kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan tes kompetensi bidang, tes karakteristik pribadi dan wawancara.
- (2) Asisten dan koordinator yang lulus tes kompetensi bidang, tes karakteristik pribadi dan wawancara diangkat menjadi koordinator melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 17

Asisten yang diangkat menjadi koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib mengikuti pembekalan manajerial dan kepemimpinan.

Pasal 18

- 1) Koordinator yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak lulus seleksi koordinator akan menjabat sebagai asisten.
- 2) Dalam hal asisten dan koordinator tidak lulus seleksi koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), lowongan jabatan koordinator dibuka untuk umum.

Bagian Kedua

Seleksi Koordinator yang Terbuka untuk Umum

Pasal 19

Tahapan seleksi koordinator yang terbuka untuk umum terdiri atas:

- a. pengumuman lowongan;
- b. seleksi administrasi;
- c. tes kemampuan dasar;
- d. tes karakteristik pribadi;
- e. wawancara;
- f. pengumuman kelulusan; dan
- g. masa percobaan dan orientasi.

Pasal 20

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengumumkan lowongan koordinator secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan;
 - b. wilayah kerja;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi sebagai koordinator.

Pasal 21

- (1) Setiap Pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai Format Kelengkapan Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 22

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Jika dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pengumuman kelulusan seleksi administrasi dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya pendaftaran calon koordinator.

Pasal 23

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berhak mengikuti tes kemampuan dasar.

- (2) Pelamar dinyatakan lulus tes kemampuan dasar apabila memenuhi batas nilai minimum kelulusan dan/atau berdasarkan peringkat nilai.
- (3) Pengumuman kelulusan tes kemampuan dasar dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan tes kemampuan dasar.

Pasal 24

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus tes kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berhak mengikuti tes karakteristik pribadi.
- (2) Tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai kepribadian dan kompetensi calon koordinator.
- (3) Pengumuman kelulusan tes karakteristik pribadi dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pelaksanaan tes karakteristik pribadi.

Pasal 25

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berhak mengikuti wawancara.
- (2) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. visi, misi dan komitmen;
 - b. integritas;
 - c. pengetahuan hukum dan peradilan; dan
 - d. kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
- (3) Pengumuman kelulusan wawancara dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan wawancara calon koordinator.
- (4) Pelamar yang lulus wawancara diangkat menjadi calon Penghubung melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 26

- (1) Calon Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) wajib mengikuti masa percobaan dan orientasi selama 6 (enam) bulan.
- (2) Calon Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai calon Penghubung.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Format Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 27

- (1) Calon Penghubung dapat diangkat menjadi Penghubung pada jabatan koordinator berdasarkan hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 28

Calon Penghubung atau Penghubung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) wajib membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Rekrutmen Dan Seleksi Petugas Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DANANG WIJAYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
SELEKSI PENGHUBUNG

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Format Surat Lamaran

Nama Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepada Yth:

Tim Seleksi Calon Penghubung
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat

Perihal : Lamaran kerja

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Telepon Rumah :
Nomor HP :
Email :

melamar sebagai Calon Penghubung pada jabatan Koordinator/Asisten*. Untuk keperluan tersebut saya lampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Fotokopi Transkrip Nilai dan Ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir;
5. Surat Asli Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah;
6. Surat Asli Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit pemerintah;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan dilegalisir;
8. Surat keterangan Pengalaman Kerja**; dan
9. Surat Rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja/dosen/pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

ttd.

(nama lengkap)


**) coret yang tidak perlu*

****) bagi yang pernah bekerja*

Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Status Perkawinan :
Agama :
No. Telpon :
No. HP :
Email :
Alamat Rumah :



A. Pendidikan Formal

| NO | JENJANG | TAHUN | JURUSAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | KOTA |
|----|---------|-------|---------|-----------------------|------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |

B. Pendidikan Nonformal

| NO | NAMA DIKLAT/KURSUS | TAHUN | KOTA |
|----|--------------------|-------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

C. Pengalaman Organisasi

| NO | NAMA ORGANISASI | TAHUN | KOTA |
|----|-----------------|-------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

D. Pengalaman Kerja

| NO | NAMA PEKERJAAN/JABATAN | TAHUN | NAMA INSTANSI |
|----|------------------------|-------|---------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

E. Uraian Singkat Pekerjaan Yang Pernah Dilakukan

1. ...
2. ...

Tempat, tanggal/bulan/tahun,

ttd.

(nama lengkap)

SURAT REKOMENDASI

Pemberi Rekomendasi

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. Nomor HP :
- e. Hubungan dengan calon :
- f. Lama hubungan dengan calon :

Memberikan rekomendasi kepada: (nama calon Penghubung Komisi Yudisial)
dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.
.....
.....
- 2.
.....
.....
- 3. dst.

Tempat, tanggal/bulan/tahun,

ttd.

(nama lengkap)

Format Formulir Kesediaan

FORMULIR KESEDIAAN
(khusus untuk seleksi koordinator yang diikuti oleh Penghubung)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. KTP :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** mengikuti seleksi calon Koordinator yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Yang menyatakan,

Materai dan ttd.

(nama lengkap)

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DANANG WIJAYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
SELEKSI PENGHUBUNG

Format Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. KTP :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI sebagai Koordinator/Asisten* selama 2 tahun sejak diangkat menjadi Calon Penghubung Komisi Yudisial.

Apabila saya mengundurkan diri sebelum waktu yang ditentukan saya BERSEDIA membayar ganti rugi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Perbendaharaan Negara.

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Yang menyatakan,

Materai dan ttd.

(nama lengkap)

**) coret yang tidak perlu*

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DANANG WIJAYANTO